



**PENETAPAN**

Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**SITI MAESAROH BINTI HINDUAN ALIAS HINDUAN ISYA**, NIK 3174075206800008, lahir di Jakarta, 12 Juni 1980, umur 44 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Nomor Telepon/HP 081514232816, alamat elektronik mamaymilakembar@gmail.com, bertempat tinggal di Jalan Nipah XII, Nomor 5, RT.001 RW.001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-02072019-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 02 Juli 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin selama hidupnya menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 12 Februari 2006 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/34/II/2006 tertanggal 13 Februari 2006;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Humaira Cahya Kamila, perempuan, lahir di Jakarta, 10 November 2006, usia 18 tahun, pendidikan SLTA;
  - Nadhira Syawala, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;
  - Nathifa Syawala, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;
4. Bahwa 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin yang bernama:
  - Humaira Cahya Kamila, perempuan, lahir di Jakarta, 10 November 2006, usia 18 tahun, pendidikan SLTA;
  - Nadhira Syawala, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;
  - Nathifa Syawala, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;merupakan anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1260004257605 atas nama Siti Maesaroh;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Siti Maesaroh binti Hinduan alias Hinduan Isya) adalah sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Humaira Cahya Kamila, perempuan, lahir di Jakarta, 10 November 2006, usia 18 tahun, pendidikan SLTA;
  - Nadhira Syawala, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;
  - Nathifa Syawala, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2013, usia 11 tahun, pendidikan SD;
3. Menetapkan Pemohon Siti Maesaroh binti Hinduan alias Hinduan Isya, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kusuma Gunawan dan Siti Maesaroh Nomor: 206/34/II/2006 tanggal 13 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kusuma Gunawan Nomor 3174-KM-02072019-0037 tanggal 2 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Humaira Cahya Kamila Nomor: 24681/U/JS/2006 tanggal 28 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhira Syawala Nomor: 19414/KLU/JS/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen,

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS



yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nathifa Syawala Nomor: 19413/KLU/JS/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Maesaroh Nomor 3174070207190018 tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. Didik Komara bin S. Sueb, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nipah XII Nomor 5 RT.001 RW.01 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari almarhum Kusuma Gunawan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan dan Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin) telah dikaruniai 3 (tiga) anak, dimana ketiga anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus ketiga anaknya;
  - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan ketiga anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;
2. Entun Turinah DS binti Sarnen, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nipah XII/5 RT.001 RW.001 Kelurahan Petogokan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa, saksi adalah kakak seibu dari almarhum Kusuma Gunawan;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan dan Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin) telah dikaruniai 3 (tiga) anak, dimana ketiga anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 karena sakit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus ketiga anaknya;
  - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan ketiga anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus segala administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 10 November 2006, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013, untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan ketiga anaknya saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kusuma Gunawan dan Siti Maesaroh Nomor: 206/34/II/2006 tanggal 13 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin adalah suami sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 12 Februari 2006 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kusuma Gunawan Nomor 3174-KM-02072019-0037 tanggal 2 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Humaira Cahya Kamila Nomor: 24681/U/JS/2006 tanggal 28 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhira Syawala Nomor: 19414/KLU/JS/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nathifa Syawala Nomor: 19413/KLU/JS/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Maesaroh Nomor 3174070207190018 tanggal 2 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa: Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 10 November 2006, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 dan Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-7, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 10 November 2006, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 dan Nathifa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum ketiga anak tersebut;

2. Ketiga anak Pemohon masih dibawah umur;
3. Suami Pemohon (Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019 karena sakit;
4. Sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Saat ini Pemohon belum menikah lagi;
6. Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi sekolah, dan Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 10 November 2006, Nadhira Syawala binti Kusuma

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 dan Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 yang merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum Kusuma Gunawan bin Sueb alias Sugandi Sueb Bib Darmin, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "*Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 10 November 2006, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 dan Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Siti Maesaroh binti Hinduan alias Hinduan Isya**) sebagai wali anak yang bernama: Humaira Cahya Kamila binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 10 November 2006, Nadhira Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 dan Nathifa Syawala binti Kusuma Gunawan, lahir tanggal 14 Agustus 2013 untuk mewakili ketiga anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Aisyah Thalib, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2024/PA.JS



Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah Thalib, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00

2. Biaya Proses Rp150.000,00

3. Panggilan Rp 0,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 0,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)